



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK ZAKARIA BIN MOH MATOJIB**
2. Tempat lahir : Surabaya, 28 Tahun/ 17 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Tempat Tinggal : Tambakromo IV RT 02/RW 04 Desa
Kec.Geneng , kabupaten ngawi
/dijalan tambakwindu no.8 kel. Tambakrejo
Kec.simokerto kota surabaya
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Swasta (sales PT Artaboga Depo Gresik)
7. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav 42 Gresik dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 158/SK/2024/Pn.Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-46/GRS/04/2024, tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERIK ZAKARIA BIN MOH MATOJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut “ *sebagaimana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK ZAKARIA BIN MOH MATOJIB dengan pidana penjara selama 4 (tahun) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur penjualan No 31313210486829 tanggal 3 Pebruari 2023 di toko Mariyam dengan nilai sebesar Rp 1.714.536,-
 - Faktur penjualan No 31313210490695 tanggal 17 Pebruari 2023 di toko Munip dengan nilai sebesar Rp 1.712.304,-
 - Faktur penjualan No 31313210494872 tanggal 4 Maret 2023 di toko Sumber Rizky Baru dengan nilai sebesar Rp 2.393.710,-
 - Faktur penjualan No 31313210496201 tanggal 9 Maret 2023 di toko Hidayah dengan nilai sebesar Rp 606.575,-
 - Faktur penjualan No 31313210496472 tanggal 10 Maret 2023 di toko Family Shop dengan nilai sebesar Rp 2.185.564,-
 - Faktur penjualan No 31313210496929 tanggal 13 Maret 2023 di toko Siti Martiyah dengan nilai sebesar Rp 704.900,-.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No 31313210497324 tanggal 14 Maret 2023 di toko Sentral Sembako dengan nilai sebesar Rp 1.250.500,-
- Faktur penjualan No 31313210498363 tanggal 17 Maret 2023 di toko Zam Zam Berkah dengan nilai sebesar Rp 606.575,-
- Faktur penjualan No 31313210498365 tanggal 17 Maret 2023 di toko Yiicoffee dengan nilai sebesar Rp 606.575,-
- Faktur penjualan No 31313210499521 tanggal 22 Maret 2023 di toko Umi Aisyah dengan nilai sebesar Rp 690.982,-
- Faktur penjualan No 31313210499949 tanggal 24 Maret 2023 di toko Mbak Ayu dengan nilai sebesar Rp 724.200,-
- Faktur penjualan No 31313210500306 tanggal 25 Maret 2023 di toko Mitra Abijaya dengan nilai sebesar Rp 755.250,-
- Faktur penjualan No 31313210501411 tanggal 30 Maret 2023 di toko Solikun dengan nilai sebesar Rp 625.192,-
- Faktur penjualan No 31313210502790 tanggal 5 April 2023 di toko Umi Aisyah dengan nilai sebesar Rp 1.327.182,-
- Faktur penjualan No 31313210503598 tanggal 7 April 2023 di toko Mujakenah dengan nilai sebesar Rp 1.496.950,-
- Faktur penjualan No 31313210503991 tanggal 8 April 2023 di toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp 604.200,-
- Faktur penjualan No 31313210503992 tanggal 8 April 2023 di toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp 393.700,-
- Faktur penjualan No 31313210504259 tanggal 10 April 2023 di toko Azim Jaya dengan nilai sebesar Rp 690.412,-
- Faktur penjualan No 31313210504740 tanggal 11 April 2023 di toko Ri Zam dengan nilai sebesar Rp 649.040,-
- Faktur penjualan No 31313210506321 tanggal 14 April 2023 di toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp 604.200,-
- Faktur penjualan No 31313210506322 tanggal 14 April 2023 di toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp 388.800,-
- Faktur penjualan No 31313210506333 tanggal 14 April 2023 di toko Muris dengan nilai sebesar Rp 1.206.240,-
- Faktur penjualan No 31313210507529 tanggal 18 April 2023 di toko Bu Rosita dengan nilai sebesar Rp 1.801.730,-
- Faktur penjualan No 31313210508178 tanggal 27 April 2023 di toko Al Faza dengan nilai sebesar Rp 729.820,-
- Faktur penjualan No 31313210508887 tanggal 29 April 2023 di toko Mansur dengan nilai sebesar Rp 606.575,-

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No 31313210509110 tanggal 30 April 2023 di toko Saadah dengan nilai sebesar Rp 1.293.730,-
- Faktur penjualan No 31313210510620 tanggal 6 Mei 2023 di toko SRC Baqi dengan nilai sebesar Rp 614.000,-
- Faktur penjualan No 31313210510621 tanggal 6 Mei 2023 di toko H. Kholil dengan nilai sebesar Rp 584.000,-
- Faktur penjualan No 31313210510623 tanggal 6 Mei 2023 di toko Khusnan dengan nilai sebesar Rp 606.575,-
- Faktur penjualan No 31313210510627 tanggal 6 Mei 2023 di toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp 1.205.480,-
- Faktur penjualan No 31313210510837 tanggal 8 Mei 2023 di toko Himalaya dengan nilai sebesar Rp 854.220,-
- Faktur penjualan No 31313210510635 tanggal 8 Mei 2023 di toko Mulyo dengan nilai sebesar Rp 735.200,-
- Faktur penjualan No 31313210511082 tanggal 9 Mei 2023 di toko Mitra dengan nilai sebesar Rp 617.600,-
- Faktur penjualan No 31313210510684 tanggal 9 Mei 2023 di toko Dua Putra dengan nilai sebesar Rp 2.401.160,-
- Faktur penjualan No 31313210512282 tanggal 15 Mei 2023 di toko Saadah dengan nilai sebesar Rp 604.200,-
- Faktur penjualan No 31313210513063 tanggal 19 Mei 2023 di toko Aqila Jaya dengan nilai sebesar Rp 1.981.974,-
- Faktur penjualan No 31313210513505 tanggal 20 Mei 2023 di toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp 577.114,-
- Faktur penjualan No 31313210510680 tanggal 20 Mei 2023 di toko Titik Fatihah dengan nilai sebesar Rp 1.901.370,-
- Faktur penjualan No 31313210514385 tanggal 24 Mei 2023 di toko Rezeki Barokah Basuki dengan nilai sebesar Rp 1.203.890,-
- Faktur penjualan No 31313210514387 tanggal 24 Mei 2023 di toko Nara dengan nilai sebesar Rp 2.046.987,-
- Faktur penjualan No 31313210516451 tanggal 3 Juni 2023 di toko Ellen dengan nilai sebesar Rp 717.190,-
- Faktur penjualan No 31313210516992 tanggal 7 Juni 2023 di toko ibu Lupi dengan nilai sebesar Rp 1.855.340,-
- Faktur penjualan No 31313210519711 tanggal 17 Juni 2023 di toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp 1.450.490,-
- Faktur penjualan No 313132105230083 tanggal 3 Juli 2023 di toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp 1.793.520,-

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No 31313210524930 tanggal 10 Juli 2023 di toko Sumiati dengan nilai sebesar Rp 1.494.600,-
- Faktur penjualan No 31313210530061 tanggal 27 Juli 2023 di toko Zavier dengan nilai sebesar Rp 1.793.520,-
- Faktur penjualan No 31313210532983 tanggal 5 Agustus 2023 di toko Amanah dengan nilai sebesar Rp 2.058.257,-
- Faktur penjualan No 31313210539127 tanggal 8 September 2023 di toko Bu Sining dengan nilai sebesar Rp 1.195.680,-
- Faktur penjualan No 31313210540377 tanggal 13 September 2023 di toko Keisya dengan nilai sebesar Rp 604.200,-
- Faktur penjualan No 31313210540993 tanggal 15 September 2023 di toko Revandra dengan nilai sebesar Rp 860.700,-
- Faktur penjualan No 31313210541507 tanggal 16 September 2023 di toko Barokah (jogodalu) dengan nilai sebesar Rp 213.160,-
- Faktur penjualan No 31313210545836 tanggal 30 September 2023 di toko Mbak Likha dengan nilai sebesar Rp 1.793.520,-
- Faktur penjualan No 31313210546218 tanggal 30 September 2023 di toko Ira Laris Jaya dengan nilai sebesar Rp 604.200,-
- Faktur penjualan No 31313210546241 tanggal 30 September 2023 di toko Mahira dengan nilai sebesar Rp 2.982.840,-
- Faktur penjualan No 31313210546242 tanggal 30 September 2023 di toko Mahira dengan nilai sebesar Rp 959.886,-
- Faktur penjualan No 31313210546250 tanggal 30 September 2023 di toko Barokah (jogodalu) dengan nilai sebesar Rp 3.222.840,-
- Faktur penjualan No 31313210546251 tanggal 30 September 2023 di toko Barokah (jogodalu) dengan nilai sebesar Rp 959.886,-
- Faktur penjualan No 31313210547855 tanggal 6 Oktober 2023 di toko Azma dengan nilai sebesar Rp 1.893.160,-
- Faktur penjualan No 31313210548056 tanggal 6 Oktober 2023 di toko Sumarti dengan nilai sebesar Rp 1.195.680,-
- Faktur penjualan No 31313210548763 tanggal 9 Oktober 2023 di toko Emi dengan nilai sebesar Rp 2.986.020,-
- Faktur penjualan No 31313210548764 tanggal 9 Oktober 2023 di toko Emi dengan nilai sebesar Rp 927.886,-
- Faktur penjualan No 31313210554371 tanggal 24 Oktober 2023 di toko Cahaya dengan nilai sebesar Rp 1.748.811,-
- Faktur penjualan No 31313210555404 tanggal 26 Oktober 2023 di toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp 243.400,-

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No 3131321056872 tanggal 30 Nopember 2023 di toko Warma Agung TK dengan nilai sebesar Rp 2.292.150,-.
- . Faktur penjualan No 31313210572136 tanggal 9 Desember 2023 di toko MU dengan nilai sebesar Rp 4.968.362,-.
- Faktur penjualan No 31313210573964 tanggal 15 Desember 2023 di toko Cemal Cemile dengan nilai sebesar Rp 1.282.111,-.
- Faktur penjualan No 31313210577255 tanggal 27 Desember 2023 di toko Alif Jaya dengan nilai sebesar Rp 2.260.200,-.
- Faktur penjualan No 31313210578206 tanggal 29 Desember 2023 di toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp 1.070.113,-.
- Faktur penjualan No 31313210578583 tanggal 29 Desember 2023 di toko Jainuri dengan nilai sebesar Rp 381.495,-.
- Faktur penjualan No 31313210578860 tanggal 30 Desember 2023 di toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp 1.001.630,-.
- Faktur penjualan No 31313210579262 tanggal 31 Desember 2023 di toko Alva (Tampomas) dengan nilai sebesar Rp 1.076.068,-.
- Faktur penjualan No 31313210580867 tanggal 6 Januari 2024 di toko Citra Jaya dengan nilai sebesar Rp 2.453.479,-.
- Faktur penjualan No 31313210587313 tanggal 27 Januari 2024 di toko Munip dengan nilai sebesar Rp 1.059.344,-.
- Faktur penjualan No 31313210587938 tanggal 31 Januari 2024 di toko Hj Umyati dengan nilai sebesar Rp 1.140.287,-.
- 75. Faktur penjualan No 31313210588053 tanggal 31 Januari 2024 di toko Dadi Makmur dengan nilai sebesar Rp 2.417.460
- satu lembar bukti pengembalian (tukar) barang / cangkang/jaminan dengan nomor 3211019 atas nama toko Citra Jaya yang berisi tulisan “ sikat 5 karton baik, tanggal 10-01-24 tango 500 1 karton, tanggal 20-01-24 tango 5000 6 karton” yang ditandatangani pemilik toko, sales ERIK ZAKARIA dan SMD.

Dikembalikan kepada PT ARTABOGA CEMERLANG MELALUI SAKSI SETIAWAN AGUNG NUGROHO ;

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut atas nota pembelaan/permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-46/GRS/04/2024, tanggal 25 April 2024, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ERIK ZAKARIA BIN MOH. MATOJIB**, pada suatu waktu tertentu dalam rentang bulan Pebruari 2023 s/d bulan Desember 2023 dan di bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 dan 2024, bertempat di Kantor PT. Artaboga Cemerlang depo Gresik yang berlokasi di Jalan Ais Nasution No. 34, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Artaboga Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor produk FMCG (*Fast Moving Consumer Goods*) untuk produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik dalam bentuk makanan, minuman serta keperluan *home care* dan *personal care*, dan menjadi tempat dimana Terdakwa bekerja dari tanggal 08 Nopember 2022 selaku duta arta A11 Div. AB2/sales depo Gresik sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kerja Nomor : 006/HRD-JIU/MEM/II/24 tertanggal 22 Pebruari 2024;

Bahwa sebagai pegawai sales pada PT. Artaboga Cemerlang depo Gresik, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab yakni melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan; menawarkan barang/produk artaboga; melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko; melakukan penagihan ke toko/konsumen jika ada tagihan; dan menyetero uang tagihan yang diterima tersebut kepada perusahaan;

Bahwa dengan tugas dan tanggungjawab yang demikian, terkhusus menyangkut menawarkan barang-barang perusahaan kepada toko-toko/konsumen serta melakukan penagihan ke toko-toko, muncul niat jahat Terdakwa untuk memanipulasi pesanan beberapa barang dari beberapa toko agar nampak seolah-olah barang memang dipesan/dibeli oleh toko yang seluruhnya tertuang dalam faktur pembelian, hal ini diawali Terdakwa mendatangi beberapa toko-toko yang termasuk dalam wilayah kerjanya guna menawarkan produk-produk yang diperdagangkan oleh perusahaan, pada momen dan kesempatan inilah terdapat beberapa toko yang memang benar melakukan pemesanan/pembelian beberapa barang seperti sikat gigi, baterai, pasta gigi, wafer dan beberapa barang lain dengan jumlah tertentu, selain barang-barang yang memang dipesan/dibeli oleh pihak toko, Terdakwa dalam hal ini juga menawarkan beberapa barang untuk turut serta dibeli oleh toko dengan iming-iming akan membantu menjualkan barang-barang tersebut, selain itu ada juga beberapa toko yang setelah diberikan penawaran untuk melakukan pembelian barang-barang perusahaan oleh Terdakwa tidak tertarik akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa diyakinkan agar tetap melakukan pemesanan barang yang nantinya dituangkan dalam faktur pembelian/pemesanan barang akan tetapi setelah barang diantar nantinya akan Terdakwa ambil kembali untuk dibantu dijualkan olehnya, setelah berhasil menyakinkan beberapa toko tersebut Terdakwa kemudian memproses pemesanan dari toko-toko tersebut termasuk memasukkan juga barang-barang perusahaan yang nantinya akan dijualnya sendiri ke dalam faktur pemesanan/pembelian dari toko, untuk selanjutnya faktur pemesanan barang diproses dan barang-barang sebagaimana tertuang dalam faktur diantarkan kepada toko-toko pemesan, setelah barang diterima, Terdakwa kemudian mendatangi toko-toko tersebut untuk mengambil beberapa barang "titipannya" untuk selanjutnya olehnya dijualkan secara eceran ke beberapa toko kelontong di wilayah Gresik, hasil penjualan tersebut olehnya tidak disetorkan/diserahkan kepada pihak perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Bahwa disamping tugas melakukan penawaran barang-barang yang diperdagangkan perusahaan kepada toko-toko yang masuk dalam lingkup wilayah kerjanya, Terdakwa juga bertugas untuk melakukan penagihan atas pembelian yang dilakukan oleh toko, pada momen dan kesempatan inilah Terdakwa pasca menerima pembayaran pembelian barang oleh toko-toko baik itu pembayaran konteksnya adalah pelunasan maupun pembayaran cicilan, oleh Terdakwa uangnya tidak diserahkan/disetorkan kepada perusahaan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa praktek demikian dilakukan Terdakwa mulai medio bulan Pebruari 2023 s/d bulan Januari 2024, sampai kemudian terendus pihak perusahaan dalam hal ini saksi SETIYAWAN AGUNG NUGROHO selaku atasan langsung Terdakwa yang menjabat sebagai Sales Manager Div. AB2 Artaboga Cemerlang depo Gresik melakukan pemeriksaan secara acak atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sales-sales yang berada dibawah tanggungjawabnya termasuk diantaranya adalah Terdakwa dengan cara mendatangi salah satu toko yakni Toko Cahaya yang berkedudukan di Dusun Druju, RT. 01/RW. 10, Desa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik yang merupakan toko yang difasilitasi oleh Terdakwa terkait pembelian barang-barang dari perusahaan, dan belum melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang dari perusahaan, pada kesempatan tersebut pemilik toko menyatakan bila sudah menitipkan pembayaran pembelian barang-barang dari PT. Artaboga Cemerlang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan juga menyatakan terdapat barang berupa 16 (enam belas) karton wafer tango bukan merupakan pesanan toko melainkan "titipan" Terdakwa untuk dibantu jualkan, dan seluruhnya sudah diambil oleh Terdakwa, atas temuan fakta demikian saksi SETIYAWAN AGUNG NUGROHO melaporkan kepada perusahaan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan audit menyeluruh atas seluruh faktur pembelian barang oleh toko-toko yang difasilitasi oleh Terdakwa, dari proses audit tersebut diketahui terdapat 75 (tujuh puluh lima) faktur pembelian yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Faktur penjualan No : 31313210486829 tertanggal 03 Pebruari 2023 dari Toko Mariyam dengan nilai sebesar Rp. 1.714.536,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
2. Faktur penjualan No : 31313210490695 dari Toko Muni dengan nilai sebesar Rp. 1.712.304,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat rupiah);
3. Faktur penjualan No : 31313210494872 tanggal 04 Maret 2023 dari Toko Sumber Rizky Baru dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.393.710,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

4. Faktur penjualan No : 31313210496201 tanggal 09 Maret 2023 dari Toko Hidayah dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

5. Faktur penjualan No : 31313210496472 tanggal 10 Maret 2023 dari Toko Familiy Shop dengan nilai sebesar Rp. 2.185.564,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

6. Faktur penjualan No : 313132104969229 tanggal 13 Maret 2023 dari Toko Siti Martiyah dengan nilai sebesar Rp. 704.900,- (tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);

7. Faktur penjualan No : 31313210497324 tanggal 14 Maret 2023 dari Toko Sentral Sembako dengan nilai sebesar Rp. 1.250.500,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

8. Faktur penjualan No : 31313210498363 tanggal 17 Maret 2023 dari Toko Zam Zam Berkah dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

9. Faktur penjualan No : 31313210498365 tanggal 17 Maret 2023 dari Toko Yiicoffee dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

10. Faktur penjualan No : 31313210499521 tanggal 22 Maret 2023 dari Toko uMI Aisyah dengan nilai sebesar Rp. 690.982,- (enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

11. Faktur penjualan No : 31313210499949 tanggal 24 Maret 2023 dari Toko Mbak Ayu dengan nilai sebesar Rp. 724.200,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);

12. Faktur penjualan No : 31313210500306 tanggal 25 Maret 2023 dari Toko Mitra Abijaya dengan nilai sebesar Rp. 755.250,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);

13. Faktur penjualan No : 31313210501411 tanggal 30 Maret 2023 dari Toko Solikun dengan nilai sebesar Rp. 625.192,- (enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

14. Faktur penjualan No : 31313210502790 tanggal 05 April 2023 dari Toko Umi Aisyah dengan nilai sebesar Rp. 1.327.182,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

15. Faktur penjualan No : 31313210503598 tanggal 07 April 2023 dari Toko Mujakenah dengan nilai sebesar Rp. 1.496.950,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

16. Faktur penjualan No : 31313210503991 tanggal 08 April 2023 dari Toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);

17. Faktur penjualan No : 31313210503992 tanggal 08 April 2023 dari Toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp. 393.700,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktur penjualan No : 31313210504259 tanggal 10 April 2023 dari Toko Azim Jaya dengan nilai sebesar Rp. 690.412,- (enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah);
19. Faktur penjualan No : 31313210504740 tanggal 11 April 2023 dari Toko Ri Zam dengan nilai sebesar Rp. 649.040,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
20. Faktur penjualan No : 31313210506321 tanggal 14 April 2023 dari Toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
21. Faktur penjualan No : 31313210506321 tanggal 14 April 2023 dari Toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp. 388.800,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
22. Faktur penjualan No : 31313210506333 tanggal 14 April 2023 dari Toko Muris dengan nilai sebesar Rp. 1.206.240,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
23. Faktur penjualan No : 31313210507529 tanggal 18 April 2023 dari Toko Bu Rosita dengan nilai sebesar Rp. 1.801.730,- (satu juta delapan ratus seribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
24. Faktur penjualan No : 31313210508178 tanggal 27 April 2023 dari Toko Al Faza dengan nilai sebesar Rp. 729.820,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
25. Faktur penjualan No : 31313210508887 tanggal 29 April 2023 dari Toko Mansur dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
26. Faktur penjualan No : 31313210509110 tanggal 30 April 2023 dari Toko Saadah dengan nilai sebesar Rp. 1.293.730,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
27. Faktur penjualan No : 31313210510620 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko SRC Baqi dengan nilai sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);
28. Faktur penjualan No : 31313210510621 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko H. Kholil dengan nilai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
29. Faktur penjualan No : 31313210510623 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko Khusnan dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
30. Faktur penjualan No : 31313210510627 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp. 1.205.480,- (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
31. Faktur penjualan No : 31313210510837 tanggal 08 Mei 2023 dari Toko Himalaya dengan nilai sebesar Rp. 854.220,- (delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
32. Faktur penjualan No : 31313210510635 tanggal 08 Mei 2023 dari Toko Mulyo dengan nilai sebesar Rp. 735.200,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Faktur penjualan No : 31313210511082 tanggal 09 Mei 2023 dari Toko Mitra dengan nilai sebesar Rp. 617.600,- (enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
34. Faktur penjualan No : 31313210510684 tanggal 09 Mei 2023 dari Toko Dua Putra dengan nilai sebesar Rp. 2.401.160,- (dua juta empat ratus seribu seratus enam puluh rupiah);
35. Faktur penjualan No : 31313210512282 tanggal 15 Mei 2023 dari Toko Saadah dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
36. Faktur penjualan No : 31313210513063 tanggal 19 Mei 2023 dari Toko Aqila Jaya dengan nilai sebesar Rp. 1.981.974,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
37. Faktur penjualan No : 31313210513505 tanggal 20 Mei 2023 dari Toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp. 577.114,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah);
38. Faktur penjualan No : 31313210510680 tanggal 20 Mei 2023 dari Toko Titik Fstihah dengan nilai sebesar Rp. 1.901.370,- (satu juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
39. Faktur penjualan No : 31313210514385 tanggal 24 Mei 2023 dari Toko Rezeki Barokah Basuki dengan nilai sebesar Rp. 1.203.890,- (satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
40. Faktur penjualan No : 31313210514387 tanggal 24 Mei 2023 dari Toko Nara dengan nilai sebesar Rp. 2.046.987,- (dua juta empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
41. Faktur penjualan No : 31313210516451 tanggal 03 Juni 2023 dari Toko Ellen dengan nilai sebesar Rp. 717.190,- (tujuh ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
42. Faktur penjualan No : 31313210516992 tanggal 07 Juni 2023 dari Toko Ibu Lupi dengan nilai sebesar Rp. 1.855.340,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
43. Faktur penjualan No : 31313210519711 tanggal 17 Juni 2023 dari Toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.450.490,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
44. Faktur penjualan No : 313132105230083 tanggal 03 Juli 2023 dari Toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
45. Faktur penjualan No : 31313210524930 tanggal 10 Juli 2023 dari Toko Sumiati dengan nilai sebesar Rp. 1.494.600,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
46. Faktur penjualan No : 31313210530061 tanggal 27 Juli 2023 dari Toko Xavier dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
47. Faktur penjualan No : 31313210532983 tanggal 05 Agustus 2023 dari Toko Amanah dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.058.257,- (dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);

48. Faktur penjualan No : 31313210539127 tanggal 08 September 2023 dari Toko Bu Sining dengan nilai sebesar Rp. 1.195.680,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

49. Faktur penjualan No : 31313210540377 tanggal 13 September 2023 dari Toko Keisya dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);

50. Faktur penjualan No : 31313210540993 tanggal 15 September 2023 dari Toko Revandra dengan nilai sebesar Rp. 860.700,- (delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);

51. Faktur penjualan No : 31313210541507 tanggal 16 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 213.160,- (duaratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);

52. Faktur penjualan No : 31313210545836 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mbak Likha dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);

53. Faktur penjualan No : 31313210546218 tanggal 30 September 2023 dari Toko Ira Laris Jaya dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);

54. Faktur penjualan No : 31313210546241 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mahira dengan nilai sebesar Rp. 2.982.840,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

55. Faktur penjualan No : 31313210546242 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mahira dengan nilai sebesar Rp. 959.886,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

56. Faktur penjualan No : 31313210546250 tanggal 30 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 3.222.840,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

57. Faktur penjualan No : 31313210546251 tanggal 30 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 959.886,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

58. Faktur penjualan No : 31313210547855 tanggal 06 Oktober 2023 dari Toko Azma dengan nilai sebesar Rp. 1.893.160,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);

59. Faktur penjualan No : 31313210548056 tanggal 06 Oktober 2023 dari Toko Sumarti dengan nilai sebesar Rp. 1.195.680,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

60. Faktur penjualan No : 31313210548763 tanggal 09 Oktober 2023 dari Toko Emi dengan nilai sebesar Rp. 2.986.020,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah);

61. Faktur penjualan No : 31313210548764 tanggal 09 Oktober 2023 dari Toko Emi dengan nilai sebesar Rp.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927.886,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

62. Faktur penjualan No : 31313210554371 tanggal 24 Oktober 2023 dari Toko Cahaya dengan nilai sebesar Rp. 1.748.811,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah);

63. Faktur penjualan No : 31313210555404 tanggal 26 Oktober 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 243.400,- (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

64. Faktur penjualan No : 3131321056872 tanggal 30 Nopember 2023 dari Toko Warma Agung TK dengan nilai sebesar Rp. 2.292.150,- (dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);

65. Faktur penjualan No : 31313210572136 tanggal 09 Desember 2023 dari Toko 09 Desember 2023 dari Toko MU dengan nilai sebesar Rp. 4.968.362,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

66. Faktur penjualan No : 31313210573964 tanggal 15 Desember 2023 dari Toko Cemal Cemile dengan nilai sebesar Rp. 1.282.111,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah);

67. Faktur penjualan No : 31313210577255 tanggal 27 Desember 2023 dari Toko Alif Jaya dengan nilai sebesar Rp. 2.260.200,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

68. Faktur penjualan No : 31313210578206 tanggal 29 Desember 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 1.070.113,- (satu juta tujuh puluh ribu seratus tiga belas rupiah);

69. Faktur penjualan No : 31313210578583 tanggal 29 Desember 2023 dari Toko Jainuri dengan nilai sebesar Rp. 381.495,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

70. Faktur penjualan No : 31313210578860 tanggal 30 Desember 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 1.001.630,- (satu juta seribu enam ratus tiga puluh rupiah);

71. Faktur penjualan No : 31313210579262 tanggal 31 Desember 2023 dari Toko Alva (Tampomas) dengan nilai sebesar Rp. 1.076.068,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah);

72. Faktur penjualan No : 31313210580867 tanggal 06 Januari 2024 dari Toko Citra Jaya dengan nilai sebesar Rp. 2.453.479,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

73. Faktur penjualan No : 31313210587313 tanggal 27 Januari 2024 dari Toko Munip dengan nilai sebesar Rp. 1.059.344,- (satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

74. Faktur penjualan No : 31313210587938 tanggal 31 Januari 2024 dari Toko Hj Umyati dengan nilai sebesar Rp. 1.140.287,- (satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Faktur penjualan No : 31313210588053 tanggal 31 Januari 2024 dari Toko Dadi Makmur dengan nilai sebesar Rp. 2.417.460,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Bahwa atas permasalahan tersebut telah dilakukan audit internal dan diketahui perusahaan yakni PT. ARTABOGA CEMERLANG akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengalami kerugian sebesar ± **Rp. 97.225.707,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Saksi Setiyawan Agung Nugroho, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa karena melakukan Penggelapan PT Artaboga Cemerlang dengan kantor pusat Jl. Panjang Jiwo No. 48-50 Surabaya dan Depo Gresik Jl. Ais Nasution No.34 Kelurahan Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa awal terjadinya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau ditiptkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.

- Bahwa Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care
- Bahwa saksi mengontrol terhadap para sales adalah dengan melakukan kunjungan secara sampling ke toko-toko secara langsung ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang selama 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Artaboga sudah 1 (satu) tahun lebih dan bergerak dengan makanan wafer dan snack dan juga barang baterai dan sikat ;
- Bahwa cara mekanisme kerja Terdakwa tersebut adalah masuk kantor ambil tablet ada list atau daftar kunjungan ke toko mana saja lalu Terdakwa tersebut mengunjungi toko, menawarkan barang atau produk, melakukan pengecekan stok barang atau produk di toko tersebut, melakukan tagihan jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke perusahaan dan terdakwa menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang atau produk setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan atau disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saya melakukan pengecekan secara acak dan saat saya melakukan ke toko Cahaya di Dusun Druju RT.001 RW.010 Desa Ujungpangkah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sesuai faktur penjualan nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 dari toko Cahaya menyampaikan telah titip uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sales dan barang berupa wafer tango

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



sebanyak 16 (enam belas) karton telah di ambil atau di retur oleh sales dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB saya telah bertemu dengan sales toko Cahaya yaitu saudara Erik Zakaria untuk menanyakan tagihan dari toko Cahaya sesuai faktur nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 di depo Gresik kemudian saya bertanya kepada saudara Erik Zakaria ini faktur yang kamu pakai yang mana saja kemudian saudara Erik Zakaria menjawab dengan menunjukkan faktur penjualan serta telah mengaku menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah saudara Erik Zakaria saya tanya bersama tim legal PT. Artaboga Cemerlang akhirnya saudara Erik Zakaria mengaku telah menggunakan uang tagihan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan total kurang lebih sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dikantor untuk kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang – barang perusahaanya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2.Saksi Yorin Smith , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keuarga ;

-----Bahwa saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang bagian AUDIT ;

-----Bahwa setelah ada laporan dari saksi setiawan Agung Nugroho adanya penggelapan sejumlah uang dan barang yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa karena melakukan Penggelapan PT Artaboga Cemerlang dengan kantor pusat Jl. Panjang Jiwo No. 48-50 Surabaya dan Depo Gresik Jl. Ais Nasution No.34 Kelurahan Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa awal kejadianya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27,

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10, dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.

- Bahwa Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care

- Bahwa saksi mengontrol terhadap para sales adalah dengan melakukan kunjungan secara sampling ke toko-toko secara langsung.;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang selama 3 bulan ;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Artaboga sudah 1 (satu) tahun lebih dan bergerak dengan makanan wafer dan snack dan juga barang baterai dan sikat ;

- Bahwa cara mekanisme kerja Terdakwa tersebut adalah masuk kantor ambil tablet ada list atau daftar kunjungan ke toko mana saja lalu Terdakwa tersebut mengunjungi toko, menawarkan barang atau produk, melakukan pengecekan stok barang atau produk di toko tersebut, melakukan tagihan jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke perusahaan dan terdakwa menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang atau produk setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan atau disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saya melakukan pengecekan secara acak dan saat saya melakukan ke toko Cahaya di Dusun Druju RT.001 RW.010 Desa Ujungpangkah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sesuai faktur penjualan nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 dari toko Cahaya menyampaikan telah titip uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sales dan barang berupa wafer tango sebanyak 16 (enam belas) karton telah di ambil atau di retur oleh sales dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB saya telah bertemu dengan sales toko Cahaya yaitu saudara Erik Zakaria untuk menanyakan tagihan dari toko Cahaya sesuai faktur nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 di depo Gresik kemudian saya bertanya kepada saudara Erik Zakaria ini faktur yang kamu pakai yang mana saja kemudian saudara Erik Zakaria menjawab dengan menunjukkan faktur penjualan serta telah mengaku menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah saudara Erik Zakaria saya tanya bersama tim legal PT. Artaboga Cemerlang akhirnya saudara Erik Zakaria mengaku telah menggunakan uang tagihan sebanya 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan total kurang lebih sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dikantor untuk kebutuhan keluarganya ;

- Bahwa terdakwa diberikan waktu 3 sampai 5 hari untuk menyelesaikan pembayaran kerugian perusahaan akan tetapi batas waktu yang diberikan tidak dipenuhi oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang – barang perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.-----Saksi Rico Dwi Prayoga , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

-----Bahwa saksi bekerja di PT Artaboga Cemerlang bagian staf administrasi ;

----Bahwa setelah ada lapolaran dari saksi setiawan Agung Nugroho adanya penggelapan sejumlah uang dan barang yang dilakukan terdakwa dan juga telah dilakukan audit oleh saksi Yorin Smith ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa karena melakukan Penggelapan PT Artaboga Cemerlang dengan kantor pusat Jl. Panjang Jiwo No. 48-50 Surabaya dan Depo Gresik Jl. Ais Nasution No.34 Kelurahan Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa awal kejadiannya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.

- Bahwa Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengontrol terhadap para sales adalah dengan melakukan kunjungan secara sampling ke toko-toko secara langsung ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang selama 3 bulan ;
- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa bekerja di PT. Artaboga sudah 1 (satu) tahun lebih dan bergerak dengan makanan wafer dan snack dan juga barang baterai dan sikat ;
- Bahwa cara mekanisme kerja Terdakwa tersebut adalah masuk kantor ambil tablet ada list atau daftar kunjungan ke toko mana saja lalu Terdakwa tersebut mengunjungi toko, menawarkan barang atau produk, melakukan pengecekan stok barang atau produk di toko tersebut, melakukan tagihan jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke perusahaan dan terdakwa menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang atau produk setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan atau disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saya melakukan pengecekan secara acak dan saat saya melakukan ke toko Cahaya di Dusun Druju RT.001 RW.010 Desa Ujungpangkah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sesuai faktur penjualan nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 dari toko Cahaya menyampaikan telah titip uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sales dan barang berupa wafer tango sebanyak 16 (enam belas) karton telah di ambil atau di retur oleh sales dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB saya telah bertemu dengan sales toko Cahaya yaitu saudara Erik Zakaria untuk menanyakan tagihan dari toko Cahaya sesuai faktur nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 di depo Gresik kemudian saya bertanya kepada saudara Erik Zakaria ini faktur yang kamu pakai yang mana saja kemudian saudara Erik Zakaria menjawab dengan menunjukkan faktur penjualan serta telah

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah saudara Erik Zakaria saya tanya bersama tim legal PT. Artaboga Cemerlang akhirnya saudara Erik Zakaria mengaku telah menggunakan uang tagihan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan total kurang lebih sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dikantor untuk kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa terdakwa diberikan waktu 3 sampai 5 hari untuk menyelesaikan pembayaran kerugian perusahaan akan tetapi batas waktu yang diberikan tidak dipenuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang – barang perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERIK ZAKARIA BIN MOH MATOJIB** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Artaboga Cemerlang sudah 1 tahun lebih ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan barang maupun uang milik perusahaan Artaboga tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggelapkan uang milik PT. Artaboga Cemerlang yaitu pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di PT. Artaboga Cemerlang Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa minta tolong ke toko-toko untuk bantu omset, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan kepada toko bahwa toko hanya barang yang laku saja sisanya saya retur atau saya bantu jual dan kemudian terdakwa orderkan melalui tab/tablet dan keesokan harinya barang-barang yang diorder tersebut dikirim oleh sopir sesuai dengan toko yang order, kemudian terdakwa melakukan penarikan barang titipan terdakwa tersebut tergantung kebutuhan uang yang terdakwa perlukan untuk membayar kurang setor dan setelah terdakwa ambil titipan tersebut kemudian terdakwa jual ketoko lain dan uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan sebagian terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri dan sebagian lainnya terdakwa gunakan untuk membayar kurang setor dikarenakan selisih harga.;

- Bahwa terdakwa melakukan penitipan barang atau produk ke toko-toko tersebut dengan mengatakan secara langsung kepada pemilik toko-toko tersebut, buk aku minta tolong bantu omset dulu tak titipin baterai nanti sampean bantu jual, terdakwa juga bantu jual atau retur setelah pemilik toko bersedia untuk terdakwa titipi barang selanjutnya terdakwa entri ke tablet penjualan dan secara otomatis order tersebut terdata di kantor sehingga keesokan harinya barang titipan terdakwa tersebut langsung dikirim oleh sopir.;

- Bawa terdakwa melakukan penarikan barang atau produk titipan tersebut tergantung kebutuhan uang untuk melakukan pembayaran selisih harga dan melunasi faktur yang barangnya sudah terdakwa jual lebih dulu.;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa perusahaan PT. Artaboga Cemerlang mengalami Kerugian yang dialami oleh PT. Artaboga Cemerlang menurut audit internal sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

- Bahwa Gaji terdakwa per bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa terdakwa tidak ada perdamaian dengan PT Artaboga Cemerlang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210486829 tertanggal 03 Pebruari 2023 dari Toko Mariyam dengan nilai sebesar Rp. 1.714.536,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210490695 dari Toko Munip dengan nilai sebesar Rp. 1.712.304,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210494872 tanggal 04 Maret 2023 dari Toko Sumber Rizky Baru dengan nilai sebesar Rp. 2.393.710,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210496201 tanggal 09 Maret 2023 dari Toko Hidayah dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210496472 tanggal 10 Maret 2023 dari Toko Familiy Shop dengan nilai sebesar Rp. 2.185.564,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Faktur penjualan No : 313132104969229 tanggal 13 Maret 2023 dari Toko Siti Martiyah dengan nilai sebesar Rp. 704.900,- (tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210497324 tanggal 14 Maret 2023 dari Toko Sentral Sembako dengan nilai sebesar Rp. 1.250.500,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210498363 tanggal 17 Maret 2023 dari Toko Zam Zam Berkah dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210498365 tanggal 17 Maret 2023 dari Toko Yiicoffee dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210499521 tanggal 22 Maret 2023 dari Toko uMI Aisyah dengan nilai sebesar Rp. 690.982,- (enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210499949 tanggal 24 Maret 2023 dari Toko Mbak Ayu dengan nilai sebesar Rp. 724.200,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210500306 tanggal 25 Maret 2023 dari Toko Mitra Abijaya dengan nilai sebesar Rp. 755.250,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210501411 tanggal 30 Maret 2023 dari Toko Solikun dengan nilai sebesar Rp. 625.192,- (enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210502790 tanggal 05 April 2023 dari Toko Umi Aisyah dengan nilai sebesar Rp. 1.327.182,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210503598 tanggal 07 April 2023 dari Toko Mujakenah dengan nilai sebesar Rp. 1.496.950,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210503991 tanggal 08 April 2023 dari Toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210503992 tanggal 08 April 2023 dari Toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp. 393.700,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210504259 tanggal 10 April 2023 dari Toko Azim Jaya dengan nilai sebesar Rp. 690.412,- (enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210504740 tanggal 11 April 2023 dari Toko Ri Zam dengan nilai sebesar Rp. 649.040,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210506321 tanggal 14 April 2023 dari Toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210506321 tanggal 14 April 2023 dari Toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp. 388.800,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210506333 tanggal 14 April 2023 dari Toko Muris dengan nilai sebesar Rp. 1.206.240,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210507529 tanggal 18 April 2023 dari Toko Bu Rosita dengan nilai sebesar Rp. 1.801.730,- (satu juta delapan ratus seribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210508178 tanggal 27 April 2023 dari Toko Al Faza dengan nilai sebesar Rp. 729.820,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210508887 tanggal 29 April 2023 dari Toko Mansur dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210509110 tanggal 30 April 2023 dari Toko Saadah dengan nilai sebesar Rp. 1.293.730,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510620 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko SRC Baqi dengan nilai sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510621 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko H. Kholil dengan nilai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510623 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko Khusnan dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510627 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp. 1.205.480,- (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510837 tanggal 08 Mei 2023 dari Toko Himalaya dengan nilai sebesar Rp. 854.220,- (delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510635 tanggal 08 Mei 2023 dari Toko Mulyo dengan nilai sebesar Rp. 735.200,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210511082 tanggal 09 Mei 2023 dari Toko Mitra dengan nilai sebesar Rp. 617.600,- (enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510684 tanggal 09 Mei 2023 dari Toko Dua Putra dengan nilai sebesar Rp. 2.401.160,- (dua juta empat ratus seribu seratus enam puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210512282 tanggal 15 Mei 2023 dari Toko Saadah dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210513063 tanggal 19 Mei 2023 dari Toko Aqila Jaya dengan nilai sebesar Rp. 1.981.974,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210513505 tanggal 20 Mei 2023 dari Toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp. 577.114,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510680 tanggal 20 Mei 2023 dari Toko Titik Fstihah dengan nilai sebesar Rp. 1.901.370,- (satu juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210514385 tanggal 24 Mei 2023 dari Toko Rezeki Barokah Basuki dengan nilai sebesar Rp. 1.203.890,- (satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210514387 tanggal 24 Mei 2023 dari Toko Nara dengan nilai sebesar Rp. 2.046.987,- (dua juta empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210516451 tanggal 03 Juni 2023 dari Toko Ellen dengan nilai sebesar Rp. 717.190,- (tujuh ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210516992 tanggal 07 Juni 2023 dari Toko Ibu Lupi dengan nilai sebesar Rp. 1.855.340,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210519711 tanggal 17 Juni 2023 dari Toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.450.490,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 313132105230083 tanggal 03 Juli 2023 dari Toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210524930 tanggal 10 Juli 2023 dari Toko Sumiati dengan nilai sebesar Rp. 1.494.600,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210530061 tanggal 27 Juli 2023 dari Toko Xavier dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210532983 tanggal 05 Agustus 2023 dari Toko Amanah dengan nilai sebesar Rp. 2.058.257,- (dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210539127 tanggal 08 September 2023 dari Toko Bu Sining dengan nilai sebesar Rp. 1.195.680,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210540377 tanggal 13 September 2023 dari Toko Keisya dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210540993 tanggal 15 September 2023 dari Toko Revandra dengan nilai sebesar Rp. 860.700,- (delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210541507 tanggal 16 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 213.160,- (duaratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210545836 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mbak Likha dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546218 tanggal 30 September 2023 dari Toko Ira Laris Jaya dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546241 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mahira dengan nilai sebesar Rp. 2.982.840,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210546242 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mahira dengan nilai sebesar Rp. 959.886,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546250 tanggal 30 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 3.222.840,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546251 tanggal 30 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 959.886,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210547855 tanggal 06 Oktober 2023 dari Toko Azma dengan nilai sebesar Rp. 1.893.160,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210548056 tanggal 06 Oktober 2023 dari Toko Sumarti dengan nilai sebesar Rp. 1.195.680,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210548763 tanggal 09 Oktober 2023 dari Toko Emi dengan nilai sebesar Rp. 2.986.020,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210548764 tanggal 09 Oktober 2023 dari Toko Emi dengan nilai sebesar Rp. 927.886,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210554371 tanggal 24 Oktober 2023 dari Toko Cahaya dengan nilai sebesar Rp. 1.748.811,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210555404 tanggal 26 Oktober 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 243.400,- (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 3131321056872 tanggal 30 Nopember 2023 dari Toko Warma Agung TK dengan nilai sebesar Rp. 2.292.150,- (dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210572136 tanggal 09 Desember 2023 dari Toko 09 Desember 2023 dari Toko MU dengan nilai sebesar Rp. 4.968.362,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210573964 tanggal 15 Desember 2023 dari Toko Cemal Cemile dengan nilai sebesar Rp. 1.282.111,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210577255 tanggal 27 Desember 2023 dari Toko Alif Jaya dengan nilai sebesar Rp. 2.260.200,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210578206 tanggal 29 Desember 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 1.070.113,- (satu juta tujuh puluh ribu seratus tiga belas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210578583 tanggal 29 Desember 2023 dari Toko Jainuri dengan nilai sebesar Rp. 381.495,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210578860 tanggal 30 Desember 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 1.001.630,- (satu juta seribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210579262 tanggal 31 Desember 2023 dari Toko Alva (Tampomas) dengan nilai sebesar Rp. 1.076.068,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210580867 tanggal 06 Januari 2024 dari Toko Citra Jaya dengan nilai sebesar Rp. 2.453.479,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210587313 tanggal 27 Januari 2024 dari Toko Munip dengan nilai sebesar Rp. 1.059.344,- (satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210587938 tanggal 31 Januari 2024 dari Toko Hj Umyati dengan nilai sebesar Rp. 1.140.287,- (satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210588053 tanggal 31 Januari 2024 dari Toko Dadi Makmur dengan nilai sebesar Rp. 2.417.460,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian terdakwa karena melakukan Penggelapan PT Artaboga Cemerlang dengan kantor pusat Jl. Panjang Jiwo No. 48-50 Surabaya dan Depo Gresik Jl. Ais Nasution No.34 Kelurahan Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa benar awal terjadinya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.
- Bahwa benar Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care
- Bahwa benar saksi mengontrol terhadap para sales adalah dengan melakukan kunjungan secara sampling ke toko-toko secara langsung ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang selama 3 bulan ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Artaboga sudah 1 (satu) tahun lebih dan bergerak dengan makanan wafer dan snack dan juga barang baterai dan sikat ;
- Bahwa benar cara mekanisme kerja Terdakwa tersebut adalah masuk kantor ambil tablet ada list atau daftar kunjungan ke toko mana saja lalu Terdakwa tersebut mengunjungi toko, menawarkan barang atau produk, melakukan pengecekan stok barang atau produk di toko tersebut, melakukan tagihan jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke perusahaan dan terdakwa menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang atau produk setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan atau disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saya melakukan pengecekan secara acak dan saat saya melakukan ke toko Cahaya di Dusun Druju RT.001 RW.010 Desa Ujungpangkah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sesuai faktur penjualan nomor

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 dari toko Cahaya menyampaikan telah titip uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sales dan barang berupa wafer tango sebanyak 16 (enam belas) karton telah di ambil atau di retur oleh sales dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB saya telah bertemu dengan sales toko Cahaya yaitu saudara Erik Zakaria untuk menanyakan tagihan dari toko Cahaya sesuai faktur nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 di depo Gresik kemudian saya bertanya kepada saudara Erik Zakaria ini faktur yang kamu pakai yang mana saja kemudian saudara Erik Zakaria menjawab dengan menunjukkan faktur penjualan serta telah mengaku menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah saudara Erik Zakaria saya tanya bersama tim legal PT. Artaboga Cemerlang akhirnya saudara Erik Zakaria mengaku telah menggunakan uang tagihan sebanya 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan total kurang lebih sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dikantor untuk kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang – barang perusahaanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezete Handeling);

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 374 Jo KUHPidana, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **ERIK ZAKARIA BIN MOH MATOJIB** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Jan Remmelink, dalam kesengajaan (*dolus*) itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), sedangkan tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui);

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki sesuatu barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh si pelaku haruslah dengan maksud dikehendaki dan disadari atau diketahui bahwa untuk mendapatkan sesuatu barang tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya atau memiliki sesuatu barang dengan melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan haruslah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian terdakwa karena melakukan Penggelapan PT Artaboga Cemerlang dengan kantor pusat Jl. Panjang Jiwo No. 48-50 Surabaya dan Depo Gresik Jl. Ais Nasution No.34 Kelurahan Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa benar awal terjadinya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa benar Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang Terdakwa ketahui dan dikehendaki secara sadar oleh Terdakwa yaitu mengambil barang – barang milik perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa izin dari PT.Artaboga Cemerlang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Artaboga Cemerlang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.97.225.707,- (sembilan puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan *unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud *dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu* diisyaratkan bahwa subjek hukum atau Terdakwa dalam penguasaan barang tersebut harus memiliki hubungan kerja atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa bekerja Di PT Artaboga Cemerlang selama 1 tahun lebih , dan melakukan penggelapan ini selama jangka waktu 3 (tiga) bulan dan setelah dilakukan Audit oleh saksi Yorin Smith dan saksi Setiawan Agung Nugroho secara nyata PT artaboga Cemerlang dirugikan atas perbuatan terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan *unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu* telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa maksuRaad mengartkan VOOgezette Handeling sebagai perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama , bahwa dari keterangan para saksi – saksi dan juga keterangan terdakwa sesuai fakta – fakta yaitu ;

- Bahwa benar awal kejadiananya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.
- Bahwa benar Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengontrol terhadap para sales adalah dengan melakukan kunjungan secara sampling ke toko-toko secara langsung. ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang selama 3 bulan ;
- Bahwa benar terdakwa Bahwa terdakwa bekerja di PT. Artaboga sudah 1 (satu) tahun lebih dan bergerak dengan makanan wafer dan snack dan juga barang baterai dan sikat ;
- Bahwa benar cara mekanisme kerja Terdakwa tersebut adalah masuk kantor ambil tablet ada list atau daftar kunjungan ke toko mana saja lalu Terdakwa tersebut mengunjungi toko, menawarkan barang atau produk, melakukan pengecekan stok barang atau produk di toko tersebut, melakukan tagihan jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke perusahaan dan terdakwa menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang atau produk setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan atau disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saya melakukan pengecekan secara acak dan saat saya melakukan ke toko Cahaya di Dusun Druju RT.001 RW.010 Desa Ujungpangkah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sesuai faktur penjualan nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 dari toko Cahaya menyampaikan telah titip uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sales dan barang berupa wafer tango sebanyak 16 (enam belas) karton telah di ambil atau di retur oleh sales dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB saya telah bertemu dengan sales toko Cahaya yaitu saudara Erik Zakaria untuk menanyakan tagihan dari toko Cahaya sesuai faktur nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 di depo Gresik kemudian saya bertanya kepada saudara Erik Zakaria ini faktur yang kamu pakai yang mana saja kemudian saudara Erik Zakaria menjawab dengan menunjukkan faktur penjualan serta telah mengaku menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah saudara Erik Zakaria saya tanya bersama tim legal PT. Artaboga Cemerlang akhirnya saudara Erik Zakaria mengaku telah menggunakan uang tagihan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan total kurang lebih sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) untuk kepentingannya sendiri.

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dikantor untuk kebutuhan keluarganya ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang – barang perusahaanya ;

- Bahwa benar awal terjadinya Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 3 dan 17 Pebruari 2023, tanggal 4, 9, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 25, dan 30 Maret 2023 tanggal 5, 7, 8,10, 11, 14, 18, 27, 29 dan 30 April 2023, tanggal 6, 8, 9, 15, 19, 20 dan 24 Mei 2023 tanggal 3, 7 dan 17 Juni 2023, tanggal 3, 10 , dan 27 Juli 2023, tanggal 5 Agustus 2023, tanggal 8, 13, 15, 16 dan 30 September 2023, tanggal 6, 9, 24 dan 25 Oktober 2023, tanggal 30 Nopember 2023, tanggal 9, 15, 27, 29, 30 dan 31 Desember 2023, tanggal 6, 27 dan 31 Januari 2024 di Depo Gresik jalan Ais Nasution No.34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik.;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak disetor ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri.

- Bahwa benar Barang digelapkan oleh Terdakwa berupa barang retur tetapi tidak dikembalikan ke perusahaan melainkan dijual lagi oleh Terdakwa ke tempat lain yang mana PT. Artaboga Cemerlang Bergerak dibidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) Group baik makanan dan minuman serta keperluan home care

- Bahwa benar saksi mengontrol terhadap para sales adalah dengan melakukan kunjungan secara sampling ke toko-toko secara langsung. ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat ulah Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan barang dan uang selama 3 bulan ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Artaboga sudah 1 (satu) tahun lebih dan bergerak dengan makanan wafer dan snack dan juga barang baterai dan sikat ;
- Bahwa benar cara mekanisme kerja Terdakwa tersebut adalah masuk kantor ambil tablet ada list atau daftar kunjungan ke toko mana saja lalu Terdakwa tersebut mengunjungi toko, menawarkan barang atau produk, melakukan pengecekan stok barang atau produk di toko tersebut, melakukan tagihan jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke perusahaan dan terdakwa menambah orderan toko atau titip barang kemudian barang yang ditambahkan atau dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan retur atau mengembalikan barang atau produk setelah barang tersebut terjual uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan atau disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 saya melakukan pengecekan secara acak dan saat saya melakukan ke toko Cahaya di Dusun Druju RT.001 RW.010 Desa Ujungpangkah Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sesuai faktur penjualan nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 dari toko Cahaya menyampaikan telah titip uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sales dan barang berupa wafer tango sebanyak 16 (enam belas) karton telah di ambil atau di retur oleh sales dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 18:00 WIB saya telah bertemu dengan sales toko Cahaya yaitu saudara Erik Zakaria untuk menanyakan tagihan dari toko Cahaya sesuai faktur nomor 31313210554371 tertanggal 24 Oktober 2023 di depo Gresik kemudian saya bertanya kepada saudara Erik Zakaria ini faktur yang kamu pakai yang mana saja kemudian saudara Erik Zakaria menjawab dengan menunjukkan faktur penjualan serta telah mengaku menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun setelah saudara Erik Zakaria saya tanya bersama tim legal PT. Artaboga Cemerlang akhirnya saudara Erik Zakaria mengaku telah menggunakan uang tagihan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) faktur dengan total kurang lebih sebesar Rp. 97.225.707,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) untuk kepentingannya sendiri.

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya setelah diinterogasi dikantor untuk kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggelapkan barang – barang perusahaanya ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana Jo telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT ARTABOGA CEMERLANG

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ZAKARIA BIN MOH MATOJIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Faktur penjualan No : 31313210486829 tertanggal 03 Pebruari 2023 dari Toko Mariyam dengan nilai sebesar Rp. 1.714.536,- (satu juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210490695 dari Toko Munip dengan nilai sebesar Rp. 1.712.304,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus empat rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210494872 tanggal 04 Maret 2023 dari Toko Sumber Rizky Baru dengan nilai sebesar Rp. 2.393.710,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210496201 tanggal 09 Maret 2023 dari Toko Hidayah dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210496472 tanggal 10 Maret 2023 dari Toko Familiy Shop dengan nilai sebesar Rp. 2.185.564,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 - Faktur penjualan No : 313132104969229 tanggal 13 Maret 2023 dari Toko Siti Martiyah dengan nilai sebesar Rp. 704.900,- (tujuh ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210497324 tanggal 14 Maret 2023 dari Toko Sentral Sembako dengan nilai sebesar Rp. 1.250.500,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210498363 tanggal 17 Maret 2023 dari Toko Zam Zam Berkah dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Faktur penjualan No : 31313210498365 tanggal 17 Maret 2023 dari Toko Yiicoffee dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210499521 tanggal 22 Maret 2023 dari Toko uMI Aisyah dengan nilai sebesar Rp. 690.982,- (enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210499949 tanggal 24 Maret 2023 dari Toko Mbak Ayu dengan nilai sebesar Rp. 724.200,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210500306 tanggal 25 Maret 2023 dari Toko Mitra Abijaya dengan nilai sebesar Rp. 755.250,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210501411 tanggal 30 Maret 2023 dari Toko Solikun dengan nilai sebesar Rp. 625.192,- (enam ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210502790 tanggal 05 April 2023 dari Toko Umi Aisyah dengan nilai sebesar Rp. 1.327.182,- (satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210503598 tanggal 07 April 2023 dari Toko Mujakenah dengan nilai sebesar Rp. 1.496.950,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210503991 tanggal 08 April 2023 dari Toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210503992 tanggal 08 April 2023 dari Toko Siti Rohmah dengan nilai sebesar Rp. 393.700,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210504259 tanggal 10 April 2023 dari Toko Azim Jaya dengan nilai sebesar Rp. 690.412,- (enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210504740 tanggal 11 April 2023 dari Toko Ri Zam dengan nilai sebesar Rp. 649.040,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210506321 tanggal 14 April 2023 dari Toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210506321 tanggal 14 April 2023 dari Toko Wiwin dengan nilai sebesar Rp. 388.800,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210506333 tanggal 14 April 2023 dari Toko Muris dengan nilai sebesar Rp. 1.206.240,- (satu juta dua ratus enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210507529 tanggal 18 April 2023 dari Toko Bu Rosita dengan nilai sebesar Rp. 1.801.730,- (satu juta delapan ratus seribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210508178 tanggal 27 April 2023 dari Toko Al Faza dengan nilai sebesar Rp. 729.820,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210508887 tanggal 29 April 2023 dari Toko Mansur dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210509110 tanggal 30 April 2023 dari Toko Saadah dengan nilai sebesar Rp. 1.293.730,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510620 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko SRC Baqi dengan nilai sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210510621 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko H. Kholil dengan nilai sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510623 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko Khusnan dengan nilai sebesar Rp. 606.575,- (enam ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510627 tanggal 06 Mei 2023 dari Toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp. 1.205.480,- (satu juta dua ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510837 tanggal 08 Mei 2023 dari Toko Himalaya dengan nilai sebesar Rp. 854.220,- (delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510635 tanggal 08 Mei 2023 dari Toko Mulyo dengan nilai sebesar Rp. 735.200,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210511082 tanggal 09 Mei 2023 dari Toko Mitra dengan nilai sebesar Rp. 617.600,- (enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510684 tanggal 09 Mei 2023 dari Toko Dua Putra dengan nilai sebesar Rp. 2.401.160,- (dua juta empat ratus seribu seratus enam puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210512282 tanggal 15 Mei 2023 dari Toko Saadah dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210513063 tanggal 19 Mei 2023 dari Toko Aqila Jaya dengan nilai sebesar Rp. 1.981.974,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210513505 tanggal 20 Mei 2023 dari Toko Amal Mulia dengan nilai sebesar Rp. 577.114,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210510680 tanggal 20 Mei 2023 dari Toko Titik Fstihah dengan nilai sebesar Rp. 1.901.370,- (satu juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210514385 tanggal 24 Mei 2023 dari Toko Rezeki Barokah Basuki dengan nilai sebesar Rp. 1.203.890,- (satu juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210514387 tanggal 24 Mei 2023 dari Toko Nara dengan nilai sebesar Rp. 2.046.987,- (dua juta empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210516451 tanggal 03 Juni 2023 dari Toko Ellen dengan nilai sebesar Rp. 717.190,- (tujuh ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210516992 tanggal 07 Juni 2023 dari Toko Ibu Lupi dengan nilai sebesar Rp. 1.855.340,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210519711 tanggal 17 Juni 2023 dari Toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.450.490,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 313132105230083 tanggal 03 Juli 2023 dari Toko Al Amin 2 dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210524930 tanggal 10 Juli 2023 dari Toko Sumiati dengan nilai sebesar Rp. 1.494.600,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 31313210530061 tanggal 27 Juli 2023 dari Toko Xavier dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210532983 tanggal 05 Agustus 2023 dari Toko Amanah dengan nilai sebesar Rp. 2.058.257,- (dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210539127 tanggal 08 September 2023 dari Toko Bu Sining dengan nilai sebesar Rp. 1.195.680,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210540377 tanggal 13 September 2023 dari Toko Keisya dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210540993 tanggal 15 September 2023 dari Toko Revandra dengan nilai sebesar Rp. 860.700,- (delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210541507 tanggal 16 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 213.160,- (duaratus tiga belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210545836 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mbak Likha dengan nilai sebesar Rp. 1.793.520,- (satu juta tujuh-ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546218 tanggal 30 September 2023 dari Toko Ira Laris Jaya dengan nilai sebesar Rp. 604.200,- (enam ratus empat ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546241 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mahira dengan nilai sebesar Rp. 2.982.840,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546242 tanggal 30 September 2023 dari Toko Mahira dengan nilai sebesar Rp. 959.886,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546250 tanggal 30 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 3.222.840,- (tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210546251 tanggal 30 September 2023 dari Toko Barokah (Jogodalu) dengan nilai sebesar Rp. 959.886,- (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210547855 tanggal 06 Oktober 2023 dari Toko Azma dengan nilai sebesar Rp. 1.893.160,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210548056 tanggal 06 Oktober 2023 dari Toko Sumarti dengan nilai sebesar Rp. 1.195.680,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210548763 tanggal 09 Oktober 2023 dari Toko Emi dengan nilai sebesar Rp. 2.986.020,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210548764 tanggal 09 Oktober 2023 dari Toko Emi dengan nilai sebesar Rp. 927.886,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210554371 tanggal 24 Oktober 2023 dari Toko Cahaya dengan nilai sebesar Rp. 1.748.811,- (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210555404 tanggal 26 Oktober 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 243.400,- (dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan No : 3131321056872 tanggal 30 Nopember 2023 dari Toko Warma Agung TK dengan nilai sebesar Rp. 2.292.150,- (dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210572136 tanggal 09 Desember 2023 dari Toko 09 Desember 2023 dari Toko MU dengan nilai sebesar Rp. 4.968.362,- (empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210573964 tanggal 15 Desember 2023 dari Toko Cemal Cemile dengan nilai sebesar Rp. 1.282.111,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210577255 tanggal 27 Desember 2023 dari Toko Alif Jaya dengan nilai sebesar Rp. 2.260.200,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210578206 tanggal 29 Desember 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 1.070.113,- (satu juta tujuh puluh ribu seratus tiga belas rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210578583 tanggal 29 Desember 2023 dari Toko Jainuri dengan nilai sebesar Rp. 381.495,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210578860 tanggal 30 Desember 2023 dari Toko Air Mancur dengan nilai sebesar Rp. 1.001.630,- (satu juta seribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210579262 tanggal 31 Desember 2023 dari Toko Alva (Tampomas) dengan nilai sebesar Rp. 1.076.068,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210580867 tanggal 06 Januari 2024 dari Toko Citra Jaya dengan nilai sebesar Rp. 2.453.479,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210587313 tanggal 27 Januari 2024 dari Toko Munip dengan nilai sebesar Rp. 1.059.344,- (satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210587938 tanggal 31 Januari 2024 dari Toko Hj Umyati dengan nilai sebesar Rp. 1.140.287,- (satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Faktur penjualan No : 31313210588053 tanggal 31 Januari 2024 dari Toko Dadi Makmur dengan nilai sebesar Rp. 2.417.460,- (dua juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Satu lembar bukti pengembalian (tukar) barang / cangkang/jaminan dengan nomor 3211019 atas nama toko Citra Jaya yang berisi tulisan “sikat 5 karton baik, tanggal 10-01-24 tango 500 1 kanton, tanggal 20-01-24 tango 5000 6 kanton” yang ditandatangani pemilik toko, sales ERIK ZAKARIA dan SMD.

Dikembalikan kepada PT ARTABOGA CEMERLANG MELALUI SAKSI SETIAWAN AGUNG NUGROHO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 10 JULI 2024 oleh kami,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADHI SATRIJA NUGROHO.SH, dan ENI MARTININGRUM .SE. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRY MULYANTORO,SE. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A NGURAH WIRAJAYA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI SATRIJA NUGROHO,S

FITRA DEWI NST, S.H,M.H.

ENI MARTININGRUM.SE.,SH, M.H.

Panitera Pengganti

HERRY MULYANTORO .SE.SH